

Analisis Kriminologi terhadap Pelaku Judi Online yang Menyalahgunakan Data Pribadi Orang Lain Berdasarkan UU ITE dan UU PDP

Dava Hafiz Putra Pratama, Chepi Ali Frman Zakaria

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

davahafiz114@gmail.com, chepialifirmanzakaria@gmail.com

Abstract. The Sidoarjo case demonstrates the misuse of personal data by a syndicate. The syndicate used people's personal data to store money by persuading them to open bank accounts, along with activating mobile banking services, for online gambling activities. Misuse of personal data for online gambling is a form of cybercrime that causes losses to data owners. Therefore, this study aims to explore, understand, and analyze legal norms in relevant laws and legal doctrines, specifically regarding the misuse of others' personal data for online gambling activities. Criminological analysis revealed factors driving data misuse, including perpetrators' internal motivations driven by financial gain, the selection of victims with low awareness of the importance of personal data, and weak law enforcement that allows online gambling activities to occur. In conclusion, this regulation provides a clear legal mechanism to protect victims, hold perpetrators accountable, and create a deterrent effect. It also strengthens criminological understanding of perpetrator behavior in the context of personal data-based cybercrime. The results indicate that perpetrators are held criminally and civilly liable, including obligations to stop data use, provide compensation, and restore victims' rights. The ITE Law prohibits unauthorized access, distribution, and use of electronic data, while the PDP Law strengthens protection through the right to consent, deletion or blocking of data, and compensation for losses.

Keywords: *Criminological Analysis, Online Gambling, Misuse of Personal Data, ITE Law, PDP Law.*

Abstrak. Kasus di Sidoarjo menunjukkan adanya penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh sindikat. Para sindikat tersebut menggunakan data pribadi masyarakat guna menyimpan uang dengan menelusuri masyarakat agar bersedia membuka rekening bank, yang lengkap dengan aktivasi layanan mobile banking untuk aktivitas judi online. Penyalahgunaan data pribadi untuk aktivitas judi online merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang menimbulkan kerugian bagi pemilik data. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menelusuri, memahami, dan menganalisis norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin hukum yang relevan, khususnya terkait penyalahgunaan data pribadi orang lain untuk aktivitas perjudian online. Analisis kriminologis mengungkapkan faktor-faktor yang mendorong penyalahgunaan data, antara lain motivasi internal pelaku yang didorong oleh keuntungan finansial, pemilihan korban dengan kesadaran rendah terhadap pentingnya data pribadi, serta lemahnya penegakan hukum yang memungkinkan terjadinya aktivitas judi online. Kesimpulannya, regulasi ini memberikan mekanisme hukum yang jelas untuk melindungi korban, menuntut pertanggungjawaban pelaku, dan menciptakan efek jera, sekaligus memperkuat pemahaman kriminologis terhadap perilaku pelaku dalam konteks kejahatan siber berbasis data pribadi. Hasil menunjukkan bahwa pelaku bertanggung jawab secara pidana dan perdata, termasuk kewajiban menghentikan penggunaan data, memberikan ganti rugi, dan memulihkan hak korban. UU ITE mengatur larangan akses, distribusi, dan pemanfaatan data elektronik tanpa izin, sementara UU PDP memperkuat perlindungan melalui hak persetujuan, penghapusan atau pemblokiran data, serta kompensasi atas kerugian.

Kata Kunci: *Analisis Kriminologi, Judi Online, Penyalahgunaan Data Pribadi, UU ITE, UU PDP,*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan pola kejahatan dari bentuk konvensional menjadi berbasis digital. Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang pesat seiring kemajuan teknologi adalah perjudian online yang memanfaatkan sistem elektronik sebagai sarana utama transaksi. Perjudian dalam hukum pidana Indonesia didefinisikan sebagai permainan yang mengandung unsur pertaruhan dan bergantung pada faktor keberuntungan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP, 2023). Kemajuan teknologi memungkinkan aktivitas perjudian dilakukan tanpa batasan ruang dan waktu sehingga semakin mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat.

Fenomena judi online di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menunjukkan bahwa nilai transaksi judi online mencapai ratusan triliun rupiah pada tahun 2024 (PPATK, 2024). Lonjakan ini menunjukkan bahwa judi online telah menjadi persoalan sosial serius yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak terhadap kondisi ekonomi keluarga serta stabilitas keuangan nasional.

Seiring meningkatnya praktik judi online, muncul pula penyalahgunaan data pribadi sebagai sarana untuk menunjang aktivitas tersebut. Pelaku kerap menggunakan identitas orang lain untuk membuka rekening bank dan melakukan transaksi perjudian secara ilegal. Kasus sindikat penyalahgunaan data pribadi di Sidoarjo menunjukkan bahwa data masyarakat dikumpulkan dan dimanfaatkan secara sistematis untuk menampung dana perjudian online (Media Indonesia, 2025). Kondisi ini membuktikan bahwa data pribadi telah berubah menjadi instrumen kejahatan digital yang bernilai ekonomi.

Dalam aspek hukum, pemerintah telah mengatur larangan perjudian berbasis elektronik melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang melarang distribusi serta akses konten bermuatan perjudian. Selain itu, perlindungan terhadap data pribadi diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang menegaskan hak individu atas keamanan dan pengendalian informasi pribadinya (UU ITE, 2024; UU PDP, 2022). Regulasi ini menunjukkan komitmen negara dalam menjaga keamanan ruang digital.

Namun demikian, meskipun regulasi telah tersedia, praktik judi online dan penyalahgunaan data pribadi masih terus berlangsung. Penelitian Fanani dan Tritasyah (2023) menunjukkan bahwa maraknya judi online dipengaruhi oleh kemudahan akses teknologi dan lemahnya pengawasan hukum. Hal senada juga diungkapkan oleh Jadidah et al. (2023) yang menyatakan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat turut mempercepat penyebaran praktik perjudian online.

Berdasarkan fenomena tersebut, penyalahgunaan data pribadi dalam judi online tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga persoalan kriminologis yang berkaitan dengan motif ekonomi, peluang kejahatan, serta lemahnya kontrol sosial di ruang digital. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis faktor kriminologis yang mendorong pelaku melakukan penyalahgunaan data pribadi serta mengkaji pertanggungjawaban hukum berdasarkan UU ITE dan UU PDP.

Rumusan masalah penelitian ini meliputi: (1) faktor-faktor kriminologis yang mendorong terjadinya penyalahgunaan data pribadi dalam aktivitas judi online, dan (2) bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab kriminologis kejahatan tersebut serta menilai efektivitas perlindungan hukum bagi korban.

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian kriminologi siber serta menjadi bahan rujukan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus judi online dan pelanggaran data pribadi. Unsur kebaruan penelitian ini terletak pada pengintegrasian analisis kriminologis dengan kerangka hukum perlindungan data pribadi dalam konteks perjudian online yang masih relatif terbatas dibahas.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menjadikan norma hukum tertulis sebagai objek utama kajian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang relevan, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi orang lain dalam aktivitas judi online berdasarkan

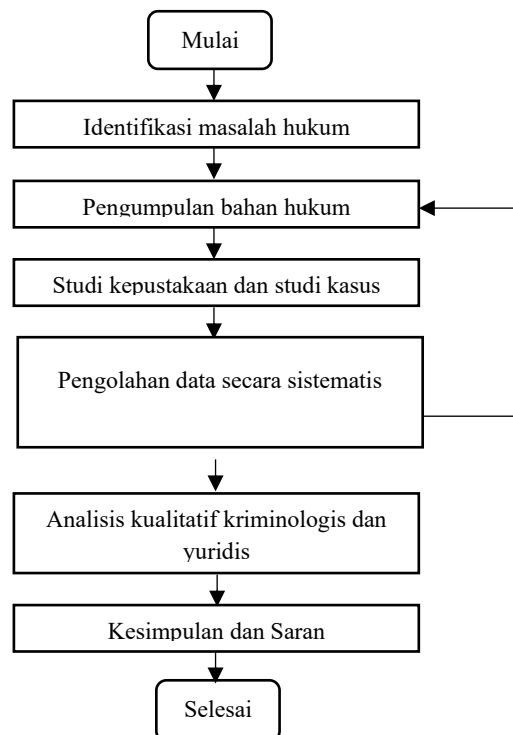
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual ketentuan hukum yang mengatur penyalahgunaan data pribadi serta menganalisis relevansinya terhadap fenomena judi online yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya memaparkan norma hukum yang berlaku, tetapi juga mengkaji efektivitas penerapannya dalam praktik.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sumber data berupa data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Bahan hukum sekunder mencakup buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, serta pendapat para ahli yang relevan dengan isu penyalahgunaan data pribadi dan kejahatan siber. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang membantu memahami konsep hukum secara komprehensif.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri, membaca, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan, baik berupa peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, maupun dokumen pendukung lainnya. Selain itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan studi kasus yang diperoleh dari fakta-fakta yang terjadi di lapangan terkait penyalahgunaan data pribadi untuk aktivitas judi online, seperti kasus sindikat di Sidoarjo yang memanfaatkan rekening masyarakat untuk transaksi perjudian digital.

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara menguraikan isi bahan hukum secara sistematis, menghubungkan antara norma hukum dengan fakta sosial yang terjadi, serta menafsirkan ketentuan hukum guna menjawab rumusan masalah penelitian. Fokus analisis diarahkan pada faktor-faktor kriminologis yang mendorong pelaku melakukan penyalahgunaan data pribadi serta bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan berdasarkan UU ITE dan UU PDP.

Secara garis besar, tahapan penelitian ini meliputi:



Gambar 1. Tahapan Riset

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Praktik Judi Online

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan data pribadi merupakan bagian integral dalam operasional judi online. Pelaku tidak hanya mengelola platform perjudian, tetapi juga memanfaatkan identitas masyarakat untuk membuka rekening bank, membuat akun digital, serta menampung aliran dana transaksi ilegal. Data seperti kartu identitas, nomor rekening, dan akses perbankan elektronik digunakan secara sistematis untuk menghindari pelacakan aparat penegak hukum. Fenomena ini memperlihatkan bahwa data pribadi telah menjadi instrumen utama dalam kejahatan siber modern.

Kasus sindikat di Sidoarjo menjadi bukti konkret bagaimana data masyarakat dikumpulkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan jaringan judi online lintas negara. Korban sebagian besar berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah yang tergiur imbalan finansial tanpa memahami risiko hukum yang ditimbulkan. Kondisi ini memperkuat temuan bahwa kerentanan sosial menjadi faktor penting dalam berkembangnya kejahatan penyalahgunaan data pribadi.

Analisis Kriminologi Terhadap Perilaku Pelaku

Dari sudut pandang kriminologi, penyalahgunaan data pribadi dalam judi online dipengaruhi oleh kombinasi faktor ekonomi, kesempatan, dan lemahnya kontrol sosial. Pelaku utama memiliki motif keuntungan besar dengan risiko relatif kecil karena kejahatan dilakukan melalui sistem digital yang sulit dilacak. Sementara itu, masyarakat sebagai target memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah terhadap pentingnya perlindungan data pribadi.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori aktivitas rutin, di mana kejahatan terjadi karena adanya pelaku yang termotivasi, target yang rentan, serta minimnya pengawasan efektif. Sistem perbankan digital yang belum sepenuhnya ketat dalam verifikasi identitas serta lemahnya literasi digital menciptakan peluang besar bagi pelaku untuk mengeksploitasi data pribadi korban. Kejahatan ini kemudian berlangsung secara berulang dan terstruktur.

Keterkaitan Penyalahgunaan Data Pribadi Dengan Kejahatan Judi Online

Hasil analisis menunjukkan bahwa judi online dan penyalahgunaan data pribadi memiliki hubungan yang saling memperkuat. Judi online membutuhkan banyak akun transaksi dan rekening penampung dana, sementara penyalahgunaan data pribadi menyediakan sarana tersebut secara cepat dan anonim. Hubungan ini menjadikan data pribadi sebagai komoditas kriminal yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Semakin banyak data yang berhasil dikumpulkan, semakin luas pula jaringan transaksi perjudian yang dapat dijalankan. Akibatnya, korban tidak hanya dirugikan secara administratif, tetapi juga berpotensi terlibat secara hukum apabila identitasnya digunakan dalam tindak pidana pencucian uang atau kejahatan keuangan lainnya.

Pertanggungjawaban Hukum Berdasarkan UU ITE

Dalam perspektif hukum positif, penyalahgunaan data pribadi untuk aktivitas judi online melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pemanfaatan data tanpa persetujuan pemilik merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dikenai sanksi pidana. Selain itu, penyebaran dan penggunaan sistem elektronik bermuatan perjudian secara langsung dilarang dalam undang-undang tersebut.

Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjerat pelaku baik sebagai penyelenggara judi online maupun sebagai pihak yang menyalahgunakan identitas korban. Namun, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi tantangan berupa lintas wilayah kejahatan serta penggunaan teknologi enkripsi yang menyulitkan pembuktian.

Perlindungan Korban Berdasarkan UU Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memperkuat posisi korban dengan memberikan hak atas keamanan, pengendalian, serta ganti rugi atas penyalahgunaan data. Undang-undang ini mengatur kewajiban setiap pihak untuk memperoleh persetujuan sah sebelum memproses data pribadi

serta menetapkan sanksi pidana terhadap pelanggaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan UU PDP membuka peluang perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban judi online yang datanya disalahgunakan. Korban tidak hanya dapat menuntut secara pidana, tetapi juga memperoleh pemulihan hak secara perdata. Namun demikian, tingkat pemahaman masyarakat terhadap hak-hak ini masih rendah sehingga perlu adanya edukasi hukum berkelanjutan.

Implikasi Sosial Dan Upaya Pencegahan

Secara sosial, penyalahgunaan data pribadi dalam judi online memperparah dampak kejahatan digital terhadap masyarakat. Selain kerugian finansial, korban juga menghadapi risiko kriminalisasi dan gangguan keamanan identitas. Kejahatan ini berpotensi berkembang lebih luas apabila tidak diimbangi dengan pengawasan teknologi dan peningkatan literasi digital.

Oleh karena itu, hasil penelitian menegaskan bahwa pencegahan tidak cukup hanya melalui penegakan hukum. Diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat dalam memperkuat sistem verifikasi identitas serta meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi sebagai bagian dari keamanan digital nasional.

D. Kesimpulan

Penyalahgunaan data pribadi dalam praktik judi online merupakan bentuk kejahatan siber yang berkembang seiring kemajuan teknologi informasi. Data pribadi masyarakat dimanfaatkan secara sistematis oleh pelaku untuk membuka rekening, membuat akun transaksi, serta menampung aliran dana perjudian digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa data pribadi telah berubah menjadi sarana utama dalam mendukung operasional kejahatan judi online, sehingga tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang merugikan masyarakat.

Dari perspektif kriminologi, terjadinya penyalahgunaan data pribadi dipengaruhi oleh motif ekonomi pelaku, kerentanan sosial korban, serta lemahnya pengawasan dalam sistem digital. Kemudahan akses teknologi dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan data pribadi menciptakan peluang besar bagi pelaku kejahatan untuk melakukan eksploitasi identitas secara berulang. Kejahatan ini berlangsung secara terorganisir dan memanfaatkan celah dalam sistem pengendalian transaksi elektronik.

Dalam aspek hukum, penyalahgunaan data pribadi dalam judi online telah memenuhi unsur pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. UU ITE melarang penggunaan sistem elektronik untuk aktivitas perjudian serta pemanfaatan data tanpa persetujuan pemiliknya, sedangkan UU PDP memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap hak subjek data serta menetapkan sanksi terhadap pelanggaran data pribadi. Kedua regulasi tersebut menjadi dasar penting dalam menegakkan hukum terhadap pelaku serta memberikan perlindungan bagi korban.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan dan penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan ilmiah sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada para dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan landasan keilmuan selama proses perkuliahan.

Penulis turut mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyediaan data dan referensi, baik dari instansi terkait maupun sumber pustaka yang mendukung kelengkapan penelitian ini. Apresiasi juga diberikan kepada rekan-rekan yang telah membantu dalam diskusi akademik serta proses pengumpulan dan pengolahan data penelitian.

Apabila penelitian ini memperoleh dukungan pendanaan atau hibah riset, penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak pemberi dana yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini. Dukungan tersebut sangat membantu dalam kelancaran proses penelitian hingga penyusunan karya ilmiah ini.

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian kejahatan siber dan perlindungan data pribadi.

Daftar Pustaka

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, Pasal 27 ayat (2).
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, Pasal 1 angka 1.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, Pasal 26 ayat (1).
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, Pasal 30
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, Pasal 46 ayat (1).
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, Pasal 32.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, Pasal 48 ayat (1).
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7840, Pasal 26 ayat (1).
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7840, Pasal 35
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7840, Pasal 36 ayat (1)
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7840, Pasal 65–68.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7840, Pasal 27 ayat (1).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7840, Pasal 68

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2024.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2024.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2024.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2008.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2008.

Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2022

Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2022), Pasal 1.

Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2022), Pasal 65.

Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2022), Pasal 5.

Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2022), Pasal 8.

Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2022), Pasal 12.

Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 303 ayat (3). Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28J ayat (2)*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28J ayat (2). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad. *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006.

- Al-Ṭabari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Kairo: Dār al-Ma'ārif, 2001.
- Amboro, F. Y. P., Puspita, V. Pelindungan Hukum Atas Data Pribadi (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Norwegia). Jakarta: Jurnal Combines, 2021.
- Atmasasmita, Romli. Teori dan Kapita Selekta Kriminologi. Refika Aditama.
- Austin, John. *The Province of Jurisprudence Determined*. London: John Murray, 1832.
- Austin, John. *The Province of Jurisprudence Determined*. London: John Murray, 1832.
- Bakhtiar, Septu Haudli, dan Azizah Nur Adilah. Fenomena Judi Online: Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (2024).
- Bambang Slamet Riyadi. *Kriminologi: Tinjauan Hukum di Indonesia*. Jakarta: LPU-UNAS, 2017.
- Cornish, D & Clarke, R. *The Rational Choice Perspective in Criminology*. London: Routledge, 2019.
- Cornish, D & Clarke, R. Understanding Crime Displacement: An Application of Rational Choice Theory. *Criminology*, 25(4), 1987.
- Edrisy, F., Ibrahim, dkk. *Kriminologi*. Cetakan Januari, Bandar Lampung, 2023.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Translated by Max Knight. Berkeley: University of California Press, 1967.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Translated by Max Knight. Berkeley: University of California Press, 1967.
- Rosadi, Sinta Dewi. *Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce*. Bandung: Alumni, 2018.
- Rosadi, Sinta Dewi. *Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce*. Bandung: Alumni, 2018.
- Situmeang, Sahat Maruli T. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka, 2021.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers, 2011.
- Sugeng. *Hukum Telematika Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Topo Santoso, Eva Achani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Adli, M. "Online Gambling Behaviour (Among Students University RIAU)," *Riau Jom Fisip*, Vol. 2, No. 2, Juli 2015.
- Ahmet Maloku, Reshat Maliqi, dan Omer Gabela. "Application of the Theory of Routine Activities in Criminology to the General Crime Situation in Bosnia and Herzegovina." *Pakistan Journal of Criminology*, Vol. 16, No. 02, 2024.

- Arsalan Ayri Fath, dkk. “Ruang Lingkup Psikologi Kriminal dan Metode Studi Kriminologi.” *Netizen: Journal Of Society And Bussiness* 2.6, 2025.
- Askarial & D. Susanti. “Analisis Kriminologi terhadap Usaha Perdagangan Tanpa Surat Izin.” *Jurnal Sisi Lain Realita*, Vol. 2, No. 1, 2017.
- Asriadi. *Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus pada Siswa SMAK An Nas Mandai Maros Kabupaten Maros)*. Skripsi, Universitas Negeri Makassar, 2020.
- Fanani, Ahmad Farhan, dan Rafly Putra Tritasyah. “Maraknya Judi Online di Kalangan Anak Muda dalam Perspektif Hukum.” *Fundamental: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2, September 2023.
- Fanny Priscyllia. “Perlindungan Privasi Data Pribadi dalam Perspektif Perbandingan Hukum.” *Jatiswara*, Vol. 34, No. 3, 2019.
- Geistiar Yoga Pratama. “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa.” *Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 3, 2016.
- Jadidah, I. T., Lestari, U. M., Fatiha, K. A. S., Riyani, R., & Wulandari, C. A. “Analisis Maraknya Judi Online di Masyarakat.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia*, 1(1), 2023.
- Lacey Schaefer. “Routine Activity Theory.” *Oxford Research Encyclopedias: Criminology and Criminal Justice*. Oxford University Press, 2021.
- M. Abdullah et al. “Evolution of Cybercrime—Key Trends, Cybersecurity Threats, and Mitigation Strategies from Historical Data.” *Analytics* 4, no. 3, 2025.
- N. AllahRakha. “Jurisdiction and Due Process Challenges in Addressing Cross-Border Cybercrime.” *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 18, no. 2, 2025.
- Syfa Tasya Zahwani dan Muhammad Irwan Padli Nasution. “Analisis Kesadaran Masyarakat Terhadap Perlindungan Data Pribadi di Era Digital.” *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar* 2, no. 2, Juni 2023.
- Toriqissalam, M. N., & Arifin, T. “Hadits Bukhari Pandangan Tentang Perjudian Online dan Implikasinya pada Ayat (2) Pasal 27 UU No. 1 Tahun 1945.” *Parleментар: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik*, 2(2), 2025.
- Veronika Christiana, Didik Suahriyanto, dan Ismail. “Perlindungan Data Nasabah Perbankan dengan Perjanjian Pembukaan Rekening.” *1Mutiarra: Multidisciplinary Scientific Journal* 3, no. 1, Januari 2025.
- Leoni Susanto, “Infografik: Lonjakan Judol di Indonesia,” *Katadata*, 5 Mei 2025, diakses 30 September 2025, <https://katadata.co.id/infografik/68181637e04d1/infografik-lonjakan-judol-di-indonesia>.
- Polisi Bongkar Sindikat Jual Beli Data Pribadi untuk Judi Online, Transaksi Capai Rp5 Miliar,” *Media Indonesia*, diakses 30 September 2025, <https://mediaindonesia.com/nusantara/800414/polisi-bongkar-sindikat-jual-beli-data-pribadi-untuk-judi-online-transaksi-capai-rp5-miliar>
- ECD. “Recommendation of the Council Concerning Guidelines Governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data,” 2013.

Indonesia, Polisi Bongkar Sindikat Jual Beli Data Pribadi untuk Judi Online, Transaksi Capai Rp5 Miliar. Media Indonesia, diakses 30 September 2025.

Predatory monetization schemes in video games (e.g., ‘loot boxes’) and internet gaming disorder.